

IZIN TINGGAL-PROSEDUR TEKNIS-PERUBAHAN

2018

PERMENKUMHAM NO.21, BN 2018/NO.1091, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP SERTA PENGECEUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN TINGGAL

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian izin tinggal keimigrasian, perlu mengubah Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, karena adanya kebutuhan dan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2011; UU No.30 Tahun 2014; PP No.31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERPRES No.20 Tahun 2018; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.16 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No.27 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal. Pasal yang mengalami perubahan Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (1), dan di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 93A.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2018.